

PERSANDINGAN RANPERDA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

TANGGAL DESEMBER 2014

RANPERDA AWAL	RANPERDA SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
<p>RANCANGAN</p> <p>PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p>NOMOR TAHUN 2014</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>GUBERNUR SUMATERA BARAT,</p> <p>Menimbang : a.bahwa Rabies merupakan penyakit hewan menular akut yang menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas, dan dapat menular kepada manusia yang berakibat fatal jika tidak mendapat penanganan yang tepat setelah terserang oleh virus Rabies;</p> <p> b. bahwa meningkatnya perilaku masyarakat dalam memelihara hewan penular Rabies, mengakibatkan meningkatnya resiko penyebaran dan penularan Rabies;</p> <p> c.bahwa berdasarkan pertimbangan</p>	<p>RANCANGAN</p> <p>PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p>NOMOR TAHUN 2014</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>GUBERNUR SUMATERA BARAT,</p> <p>Menimbang : a. bahwa Rabies merupakan penyakit hewan menular akut yang menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas, dan dapat menular kepada manusia yang berakibat fatal jika tidak mendapat penanganan yang tepat setelah terserang oleh virus Rabies;</p> <p> b. bahwa meningkatnya perilaku masyarakat dalam memelihara hewan penular Rabies, mengakibatkan meningkatnya resiko penyebaran dan penularan Rabies;</p> <p> c. bahwa berdasarkan pertimbangan</p>	

<p>sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies;</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 	<p>sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies;</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan 	
--	--	--

<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3447);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara</p>	<p>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587));</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3447);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214,</p>	
---	--	--

<p>Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5543);</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5543);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;</p>	
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p>dan</p> <p>GUBERNUR SUMATERA BARAT</p> <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p>dan</p> <p>GUBERNUR SUMATERA BARAT</p> <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES</p>	
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p>	<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p>	

Pasal 1	Pasal 1	
<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Barat. 5. Dinas Provinsi adalah Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 6. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan yang berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus Rabies. 7. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disebut HPR adalah Hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus Rabies, mencakup: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya. 8. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut pemeliharaan HPR adalah keseluruhan kegiatan pemeliharaan, sekurang-kurangnya mencakup : penyediaan tempat hidup, pemberian makanan, dan perawatan kesehatan. 9. Kasus Rabies adalah kejadian Rabies pada hewan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium veteriner 	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Barat. 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. 6. Dinas Provinsi adalah Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. 8. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan yang berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus Rabies. 9. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disebut HPR adalah Hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus Rabies, meliputi anjing, kucing, kera dan hewan berdarah panas lainnya. 10. Pengendalian dan penanggulangan Rabies adalah upaya 	

<p>terakreditasi berdasarkan hasil pemeriksaan <i>Flourescent Antibody Technique</i> (FAT).</p> <p>10. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>11. Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran Rabies.</p> <p>12. Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran hewan penular Rabies dari dan ke Provinsi Sumatera Barat, antar Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat melalui rangkaian kegiatan, sekurang-kurangnya mencakup: penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindah tangan, baik cara komersial maupun non komersial</p> <p>13. Vaksin adalah vaksin Rabies untuk hewan penular Rabies.</p> <p>14. Vaksinasi Rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah Rabies pada hewan penular Rabies.</p> <p>15. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Hewan Penular Rabies.</p> <p>16. Pengamatan adalah suatu proses observasi yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mempelajari perilaku penyakit dengan cara melakukan penyidikan, surveilans, pemeriksaan dan pengujian.</p> <p>17. Surveilans adalah kegiatan observasi yang dilakukan secara</p>	<p>untuk mengurangi dan mengatasi Rabies, yang dilakukan melalui pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan dan pemberantasan dalam rangka mengurangi resiko penularan Rabies pada manusia.</p> <p>11. Kasus Rabies adalah kejadian Rabies pada hewan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium veteriner terakreditasi berdasarkan hasil pemeriksaan <i>Flourescent Antibody Technique</i> (FAT).</p> <p>12. Daerah Bebas Rabies yang selanjutnya disebut dengan Daerah Bebas adalah wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan kawasan yang tidak pernah ditemukan adanya virus Rabies atau bebas historis atau wilayah yang semula terdapat kasus atau virus Rabies dan setelah dilakukan pengamatan ternyata tidak ditemukan lagi kasus atau virus Rabies..</p> <p>13. Daerah Tertular Rabies yang selanjutnya disebut dengan Daerah Tertular adalah wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan kawasan yang ditemukan kasus Rabies pada populasi HPR baik secara klinis maupun laboratoris.</p> <p>14. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.</p> <p>15. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>16. Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman</p>	
--	--	--

<p>terus menerus, berkesinambungan, dilaksanakan secara periodik untuk menetapkan status, situasi distribusi geografis dan tingkat prevalensi/insidensi Rabies.</p> <p>18. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mengungkap penyebab penyakit, mengetahui interaksinya antara penyebab penyakit dengan induk semang (hospes) dan lingkungan.</p> <p>19. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak.</p> <p>20. Epidemiologis adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-pola penyebarannya pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>21. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.</p>	<p>kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran Rabies.</p> <p>17. Vaksin adalah vaksin Rabies untuk hewan penular Rabies.</p> <p>18. Vaksinasi Rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah Rabies pada hewan penular Rabies.</p> <p>19. Pengamatan adalah suatu proses observasi yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mempelajari perilaku penyakit dengan cara melakukan penyidikan, surveilans, pemeriksaan dan pengujian.</p> <p>20. Surveilans adalah kegiatan observasi yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dilaksanakan secara periodik untuk menetapkan status, situasi distribusi geografis dan tingkat prevalensi/insidensi Rabies.</p> <p>21. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mengungkap penyebab penyakit, mengetahui interaksinya antara penyebab penyakit dengan induk semang (hospes) dan lingkungan.</p> <p>22. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak.</p> <p>23. Epidemiologis adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-pola penyebarannya pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>24. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau</p>	
--	---	--

	Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.	
<p>Pasal 2</p> <p>Pengaturan pengendalian dan penanggulangan Rabies bertujuan :</p> <p>a. membebaskan daerah dari ancaman Rabies;</p> <p>b. menurunkan angka kasus Rabies pada hewan dan manusia;</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Pengaturan pengendalian dan penanggulangan Rabies bertujuan :</p> <p>a. membebaskan daerah dari ancaman Rabies; dan</p> <p>b. menurunkan angka kasus Rabies pada hewan dan manusia.</p>	
<p>Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup pengaturan pengendalian dan penanggulangan Rabies, meliputi kegiatan :</p> <p>a. pengamatan dan pengidentifikasian Rabies;</p> <p>b. pencegahan Rabies;</p> <p>c. pengamanan Rabies;</p> <p>d. pemberantasan Rabies; dan</p> <p>e. peran serta masyarakat.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup pengaturan pengendalian dan penanggulangan Rabies, meliputi kegiatan :</p> <p>a. pengamatan dan pengidentifikasian Rabies;</p> <p>b. pencegahan Rabies;</p> <p>c. pengamanan Rabies;</p> <p>d. pemberantasan Rabies;</p> <p>e. penanganan Rabies pada manusia; dan</p> <p>f. peran serta masyarakat.</p>	<p>Penambahan ruang lingkup pengaturan pengendalian dan penanggulangan rabies pada huruf e yaitu Penangan Rabies pada manusia</p>
<p>Pasal 4</p> <p>HPR mencakup:</p> <p>a. anjing;</p>		<p>Dihapus karena sudah diatur dalam Pasal 1 angka 9</p>

b. kucing; c. kera; d. musang; dan e. HPR lainnya.		
	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">KEWENANGAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan dan pemberantasan rabies di Daerah; b. melakukan penutupan dan pembukaan daerah wabah rabies lintas Kabupaten/Kota; c. melakukan pengawasan pemasukan HPR ke Daerah dan pengeluaran HPR dari Daerah; dan d. melakukan koordinasi lintas Kabupaten/Kota dan dengan instansi terkait. <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies sebagai berikut :</p>	<p>Penambahan BAB II baru : KEWENANGAN</p>

	<p>a. melakukan pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan dan pemberantasan rabies di Kabupaten/Kota;</p> <p>b. melakukan pengawasan pemeliharaan HPR;</p> <p>c. melakukan penutupan dan pembukaan daerah wabah rabies dalam daerah kabupaten/kota;</p> <p>d. melakukan pengawasan pemasukan HPR ke daerah Kabupaten/Kota dan pengeluaran dari daerah kabupaten/kota; dan</p> <p>e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.</p>	
<p>BAB II</p> <p>PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN RABIES</p> <p>Pasal 5</p> <p>Pengamatan dan pengidentifikasian Rabies dilakukan melalui kegiatan:</p> <p>a. surveilans;</p> <p>b. penyidikan; dan</p> <p>c. pemeriksaan dan pengujian.</p>	<p>BAB III</p> <p>PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN RABIES</p> <p>Pasal 6</p> <p>Pengamatan dan pengidentifikasian Rabies dilakukan melalui kegiatan:</p> <p>a. surveilans;</p> <p>b. penyidikan; dan</p> <p>c. pemeriksaan dan pengujian.</p>	<p>BAB II menjadi BAB III</p>
	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan mengumpulkan data melalui</p>	<p>Penambahan Pasal</p>

	<p>pengambilan sampel dan/atau spesimen Rabies.</p> <p>(2) Kegiatan mengumpulkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. data agen Rabies dan titer antibodi post vaksinasi Rabies;</p> <p>b. data HPR; dan</p> <p>c. dampak Rabies terhadap kesehatan hewan dan manusia.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen serta data pendukung.</p> <p>(2) Kegiatan penyidikan terhadap sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelusuran asal-usul, sumber, dan agen Rabies.</p> <p>(3) Kegiatan Penyidikan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:</p> <p>a. hasil surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus Rabies di Daerah; dan/atau</p> <p>b. adanya laporan dugaan timbulnya Wabah di Daerah.</p>	Penambahan Pasal

	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan untuk meneguhkan diagnosa Rabies dalam rangka surveilans dan penyidikan.</p> <p>(2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.</p> <p>(3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi .</p> <p>(4) Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Provinsi untuk dilakukan kajian epidemiologis Rabies.</p> <p>(5) Otoritas Veteriner Provinsi melaporkan dan merekomendasikan hasil kajian epidemiologis Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur untuk dilaporkan kepada Menteri.</p>	<p>Penambahan Pasal</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pelaksanaan kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Dinas Provinsi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pelaksanaan kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Pasal - Penyempurnaan rumusan

<p>(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Provinsi berkoordinasi dengan Otoritas Veteriner dan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>dilakukan oleh Dinas Provinsi.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Provinsi sebagai Otoritas Veteriner berkoordinasi dengan SKPD dan instansi terkait.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>ayat (2)</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Hasil pengamatan dan pengidentifikasian Rabies dilaporkan oleh Dinas Provinsi kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Hasil pengamatan dan pengidentifikasian Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaporkan oleh Dinas Provinsi kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Perubahan Pasal</p>
<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">PENCEGAHAN RABIES</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pencegahan Rabies dilakukan dengan :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pengawasan lalu lintas HPR masuk dan ke luar daerah; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. vaksinasi, kontrol populasi, pengawasan pemeliharaan dan peredaran HPR, serta sosialisasi atau Komunikasi Informasi Edukasi Rabies.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">PENCEGAHAN RABIES</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pencegahan Rabies dilakukan dengan cara :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pengawasan lalu lintas HPR masuk dan ke luar daerah;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pengawasan dan pemeliharaan HPR; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rabies.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU no 18/2009 dan PP No 47/2014 dan kewenangan provinsi.</p>

<p>(2) Untuk pengawasan lalu lintas HPR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, setiap pemasukan HPR harus dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan berwenang dari tempat pengeluaran; b. surat keterangan vaksinasi Rabies dari daerah asal dengan ketentuan vaksinasi di daerah asal dilakukan dalam jangka 30 hari – 6 bulan sebelum keberangkatan; c. surat keterangan hewan yang masuk memiliki titer antibodi protektif Rabies dari Laboratorium Veteriner yang terakreditasi maksimal 6 bulan sebelum keberangkatan; dan d. rekomendasi pengeluaran dari daerah asal atau daerah tujuan. <p>(3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan/diserahkan kepada petugas karantina/ <i>check point</i> di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pengawasan lalu lintas HPR masuk dan ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan kelengkapan dokumen berupa surat yang berhubungan dengan HPR, yang meliputi:</p> <p>a. rekomendasi pemasukan dari Dinas Provinsi;</p>	<p>Ayat (2) Pasal 8 lama menjadi Pasal 11</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b. rekomendasi pengeluaran dari Provinsi daerah asal; c. sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan berwenang dari tempat pengeluaran; dan d. surat keterangan vaksinasi Rabies dari daerah asal dengan ketentuan vaksinasi di daerah asal dilakukan dalam jangka 30 hari sampai dengan 6 bulan sebelum keberangkatan; <p>(2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik HPR dan diserahkan fotokopi dokumennya kepada petugas <i>check point</i> di tempat pemasukan HPR.</p> <p>(3) Dalam hal pemilik HPR tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan tindakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penolakan terhadap pemasukan HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan/atau huruf c. b. vaksinasi HPR di tempat pemasukan, terhadap pemasukan HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. 	
	Pasal 14	
	(1) Pengawasan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12	

	<p>huruf b, dilakukan melalui registrasi HPR.</p> <p>(2) Registrasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas yang membidang fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan HPR, paling sedikit meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan tempat hidup; b. pemberian makanan; dan c. perawatan kesehatan. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyuluhan; b. sosialisasi; c. pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau d. penyebaran informasi melalui media cetak, media 	

	elektronik dan media lainnya.	
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pelaksanaan pencegahan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Dinas Provinsi, berkoordinasi dengan Otoritas Veteriner Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan Rabies diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Pelaksanaan pencegahan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Otoritas Veteriner Provinsi /Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan Rabies diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	
<p>BAB IV</p> <p>PENGAMANAN RABIES</p> <p>Pasal 10</p> <p>Kegiatan pengamanan Rabies dilakukan oleh Otoritas Veteriner Provinsi dan Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota.</p>	<p>BAB V</p> <p>PENGAMANAN RABIES</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Pengamanan Rabies dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity; b. pengebalan HPR; c. pengawasan lalu lintas HPR, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina; d. kesiagaan darurat veteriner; dan e. penerapan kewaspadaan dini. 	

	(2) Pengamanan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Otoritas Veteriner Provinsi /Kabupaten/Kota.	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dalam rangka pengamanan Rabies, Gubernur menetapkan dan mencabut kembali status daerah wabah Rabies berdasarkan rekomendasi Otoritas Veteriner Provinsi.</p> <p>(2) Kriteria penetapan daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. adanya satu kasus Rabies secara klinis, epidemiologis dan dilengkapi bukti diagnostik Rabies secara laboratorium; b. adanya kenaikan kasus Rabies luar biasa secara klinis, epidemiologis dan dilengkapi bukti diagnostik Rabies secara laboratorium. <p>(3) Kriteria pencabutan kembali status daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kasus Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis, epidemiologis dan laboratoris sudah tidak ada di daerah bebas. b. kasus Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis, epidemiologis dan laboratoris sudah terkendali di daerah bebas. c. tenggang waktu pencabutan kembali status daerah wabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Dalam rangka pengamanan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Gubernur berdasarkan laporan Otoritas Veteriner Provinsi, memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menetapkan dan/atau mencabut kembali status daerah wabah Rabies.</p> <p>(2) Rekomendasi penetapan daerah wabah Rabies oleh Gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. adanya satu kasus Rabies secara klinis, epidemiologis dan dilengkapi bukti diagnostik Rabies secara laboratorium di daerah bebas; dan/atau b. adanya kenaikan kasus Rabies luar biasa secara klinis, epidemiologis dan dilengkapi bukti diagnostik Rabies secara laboratorium di daerah tertular. <p>(3) Rekomendasi pencabutan kembali status daerah wabah Rabies oleh Gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kasus Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis, epidemiologis dan laboratoris sudah tidak ada di daerah bebas; dan/atau b. kasus Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 	<p style="text-align: center;">Penyempurnaan kalimat</p>

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Rabies diatur dengan Peraturan Gubernur.	a secara klinis, epidemiologis dan laboratoris sudah terkendali di daerah tertular.	
<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">PEMBERANTASAN RABIES</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pemberantasan Rabies dilakukan untuk membebaskan daerah dari kasus dan/atau agen Rabies.</p> <p>(2) Pemberantasan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penutupan wilayah jika ditetapkan sebagai daerah wabah; b. pembatasan lalu lintas HPR; c. vaksinasi Rabies; d. pengisolasian hewan Rabies atau Terduga Rabies; e. penanganan hewan Rabies; f. pemusnahan bangkai hewan Rabies; dan g. pendepopulasian hewan terduga Rabies. <p>(3) Dalam pemberantasan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Bupati/Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">PEMBERANTASAN RABIES</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pemberantasan Rabies dilakukan untuk membebaskan daerah dari kasus dan/atau agen Rabies.</p> <p>(2) Pemberantasan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penutupan wilayah jika ditetapkan sebagai daerah wabah; b. vaksinasi Rabies; c. pengisolasian hewan Rabies atau terduga Rabies; dan d. pengendalian populasi HPR. 	

	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Penutupan wilayah jika ditetapkan sebagai daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan daerah wabah oleh Menteri.</p> <p>(2) Pencabutan terhadap penetapan penutupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur setelah adanya perubahan penetapan daerah wabah menjadi daerah tertular oleh Menteri.</p>	<p>Penambahan Pasal</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan oleh petugas kesehatan hewan pemerintah daerah atau petugas kesehatan hewan mandiri dibawah pengawasan Dinas yang membidang fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota paling sedikit satu kali dalam setahun.</p> <p>(2) Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.</p>	<p>Penambahan Pasal</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pengisolasian hewan Rabies atau terduga Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan pada kandang isolasi oleh pemilik HFR,</p>	<p>Penambahan Pasal</p>

	<p>penanggung jawab HPR dan/atau Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Dalam hal pengisolasian dilakukan oleh pemilik HPR atau penanggung jawab HPR, maka dilakukan pengawasan oleh Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pengendalian populasi HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui sterilisasi dan eliminasi</p> <p>(2) Pengendalian populasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.</p>	Penambahan Pasal
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Gubernur membentuk Tim.</p> <p>(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Untuk pemberantasan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Gubernur melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Bupati/Walikota.</p> <p>(2) Untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Komisi Daerah Zoonosis.</p> <p>(3) Pembentukan Komisi Daerah Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	

	<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">PENANGANAN RABIES PADA MANUSIA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Penanganan Rabies pada manusia meliputi :</p> <p style="padding-left: 40px;">a. pencegahan sebelum terjangkit virus Rabies; dan/atau</p> <p style="padding-left: 40px;">b. penanganan pada korban HPR.</p> <p>(2) Penanganan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memutus mata rantai penularan dan mencegah kasus Rabies pada manusia(<i>Lyssa</i>).</p>	Penambahan Pasal
	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pencegahan sebelum terjangkit virus Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian Vaksin Anti Rabies kepada petugas kesehatan dan/atau orang yang berisiko tinggi terhadap terjangkitnya virus Rabies.</p> <p>(2) Penanganan pada korban HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :</p> <p style="padding-left: 40px;">a. melaporkan diri kepada petugas kesehatan terdekat untuk penanganan kasus;</p> <p style="padding-left: 40px;">b. melaporkan kepada petugas peternakan dan kesehatan hewan untuk penanganan HPR; dan/atau</p> <p style="padding-left: 40px;">c. pemberian Vaksin Anti Rabies sesuai dengan peraturan</p>	Penambahan Pasal

	<p>perundang-undangan.</p> <p>Pasal 28</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Rabies pada manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Penambahan Pasal
<p>BAB VI</p> <p>PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan Rabies.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemeliharaan HPR secara baik; b. vaksinasi HPR secara rutin dan teratur; c. pembatasan kepemilikan HPR; d. melaporkan korban gigitan HPR; e. melaporkan setiap pemasukan/pengeluaran HPR; f. melaporkan dan menangkap HPR yang menggigit; dan g. mengikuti penyuluhan/sosialisasi/KIE;. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>BAB VIII</p> <p>PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan Rabies.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemeliharaan HPR secara baik; b. vaksinasi HPR secara rutin dan teratur; c. pembatasan kepemilikan HPR; d. melaporkan korban gigitan HPR; e. melaporkan setiap pemasukan/pengeluaran HPR; f. melaporkan dan menangkap HPR yang menggigit; dan g. mengikuti Komunikasi, Informasi dan Edukasi. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	

<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.</p>	
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Padang pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR SUMATERA BARAT,</p> <p style="text-align: center;">IRWAN PRAYITNO</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Padang pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR SUMATERA BARAT,</p> <p style="text-align: center;">IRWAN PRAYITNO</p>	
<p>Diundangkan di Padang pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ALI ASMAR</p>	<p>Diundangkan di Padang pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p style="text-align: center;">ALI ASMAR</p>	

<p style="text-align: center;">PENJELASAN</p> <p style="text-align: center;">ATAS</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR TAHUN 2014</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES</p> <p>I. UMUM</p> <p>Rabies adalah encephalitis akut yang disebabkan oleh virus dalam genus <i>Lyssavirus</i> famili <i>Rhabdoviridae</i>, bersifat zoonosis dan hampir seluruhnya fatal tanpa penanganan post exposure prophylaxis (PEP) yang tepat. Penyakit yang di Indonesia dikenal luas sebagai penyakit anjing gila ini merupakan masalah kesehatan masyarakat penting di banyak negara di dunia. Diperkirakan rabies telah mengakibatkan kematian 55.000 orang setiap tahunnya diseluruh dunia. Secara global, lebih dari 98% dari kematian rabies pada manusia terjadi setelah eksposur anjing yang terinfeksi akibat kasus yang tidak diobati. Sebagian besar kematian manusia ditemukan di negara-negara berkembang dimana rabies pada anjing adalah endemik dan rute utama transmisi adalah gigitan anjing rabies. Sejak pertama ditemukannya penyakit rabies di Sumatera Barat pada tahun 1953, penyakit ini terus</p>	<p style="text-align: center;">PENJELASAN</p> <p style="text-align: center;">ATAS</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR TAHUN 2014</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES</p> <p>I. UMUM</p> <p>Rabies adalah encephalitis akut yang disebabkan oleh virus dalam genus <i>Lyssavirus</i> famili <i>Rhabdoviridae</i>, bersifat zoonosis dan hampir seluruhnya fatal tanpa penanganan post exposure prophylaxis (PEP) yang tepat. Penyakit yang di Indonesia dikenal luas sebagai penyakit anjing gila ini merupakan masalah kesehatan masyarakat penting di banyak negara di dunia. Diperkirakan rabies telah mengakibatkan kematian 55.000 orang setiap tahunnya diseluruh dunia. Secara global, lebih dari 98% dari kematian rabies pada manusia terjadi setelah eksposur anjing yang terinfeksi akibat kasus yang tidak diobati. Sebagian besar kematian manusia ditemukan di negara-negara berkembang dimana rabies pada anjing adalah endemik dan rute utama transmisi adalah gigitan anjing rabies. Sejak pertama ditemukannya penyakit rabies di Sumatera Barat pada tahun 1953, penyakit ini terus</p>	
---	---	--

menjadi endemis diseluruh kabupaten/kota kecuali kepulauan Mentawai yang masih bebas sampai saat ini. Sampai tahun 2004, kasus rabies di Sumatera Barat merupakan kasus tertinggi diantara provinsi lainnya di pulau Sumatera.

Banyaknya kasus rabies di Sumatera Barat diperkirakan sangat erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat berburu babi hutan dengan bantuan anjing berburu terlatih yang sudah membudaya. Kebiasaan ini meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk memelihara anjing. Penyakit ini tidak saja merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga dapat menimbulkan ketakutan berlebihan (*society syndrome*) terhadap hewan penular rabies atau HPR seperti: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya, sehingga terjadi ketegangan psikologis antara masyarakat pecinta dan pemelihara HPR dengan masyarakat umum. Bagi Sumatera Barat, masalah ini tidak hanya menyangkut masalah kesehatan masyarakat, melainkan juga masalah ekonomi, yaitu dampak citra kesehatan masyarakat yang tidak cukup terjamin dari ancaman HPR yang berpeliharaan namun tidak diberi perlakuan kepemilikan seperti : pemeliharaan dan pengamanan yang memadai dan HPR yang tidak berpeliharaan berkeliaran di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum. Pemeliharaan dan pengamanan HPR yang tidak memadai menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat dan

menjadi endemis diseluruh kabupaten/kota kecuali kepulauan Mentawai yang masih bebas sampai saat ini. Sampai tahun 2004, kasus rabies di Sumatera Barat merupakan kasus tertinggi diantara provinsi lainnya di pulau Sumatera.

Banyaknya kasus rabies di Sumatera Barat diperkirakan sangat erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat berburu babi hutan dengan bantuan anjing berburu terlatih yang sudah membudaya. Kebiasaan ini meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk memelihara anjing. Penyakit ini tidak saja merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga dapat menimbulkan ketakutan berlebihan (*society syndrome*) terhadap hewan penular rabies atau HPR seperti: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya, sehingga terjadi ketegangan psikologis antara masyarakat pecinta dan pemelihara HPR dengan masyarakat umum. Bagi Sumatera Barat, masalah ini tidak hanya menyangkut masalah kesehatan masyarakat, melainkan juga masalah ekonomi, yaitu dampak citra kesehatan masyarakat yang tidak cukup terjamin dari ancaman HPR yang berpeliharaan namun tidak diberi perlakuan kepemilikan seperti : pemeliharaan dan pengamanan yang memadai dan HPR yang tidak berpeliharaan berkeliaran di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum. Pemeliharaan dan pengamanan HPR yang tidak memadai menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat dan

kehidupan perekonomian Sumatera Barat. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan tindakan legislasi untuk melindungi kepentingan umum, memulihkan dan menjamin ketertiban umum, serta memelihara keberlanjutan fungsi-fungsi ekonomi kegiatan kepariwisataan bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, penertiban tersebut haruslah tetap memperhatikan dan menjamin hak azasi manusia dari masyarakat yang mempunyai hobi penyangang dan pemelihara binatang serta peburu, termasuk HPR dan hak azasi masyarakat dalam konteks identitas kultural.

Pengaturan Pengendalian dan penanggulangan rabies menjadi bagian penting untuk mempertahankan status hewan. Hewan penyebar rabies, dapat mengancam jiwa manusia atau hewan itu sendiri. Berdasarkan latar belakang pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies dengan meletakkan dua tujuan dasar secara seimbang, yaitu di satu sisi menjamin dan melindungi kepentingan umum berupa hak-hak masyarakat yang bersifat azasi berkenaan dengan: (a) ketertiban dan ketentraman masyarakat dari ancaman penyakit rabies; (b) hak-hak masyarakat atas kesehatan umum berupa pencegahan dan keterhindaran dari serangan atau keterjangkitan rabies; dan (c) hak-hak masyarakat atas akses terhadap fungsi-fungsi

kehidupan perekonomian Sumatera Barat. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan tindakan legislasi untuk melindungi kepentingan umum, memulihkan dan menjamin ketertiban umum, serta memelihara keberlanjutan fungsi-fungsi ekonomi kegiatan kepariwisataan bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, penertiban tersebut haruslah tetap memperhatikan dan menjamin hak azasi manusia dari masyarakat yang mempunyai hobi penyangang dan pemelihara binatang serta peburu, termasuk HPR dan hak azasi masyarakat dalam konteks identitas kultural.

Pengaturan Pengendalian dan penanggulangan rabies menjadi bagian penting untuk mempertahankan status hewan. Hewan penyebar rabies, dapat mengancam jiwa manusia atau hewan itu sendiri. Berdasarkan latar belakang pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies dengan meletakkan dua tujuan dasar secara seimbang, yaitu di satu sisi menjamin dan melindungi kepentingan umum berupa hak-hak masyarakat yang bersifat azasi berkenaan dengan: (a) ketertiban dan ketentraman masyarakat dari ancaman penyakit rabies; (b) hak-hak masyarakat atas kesehatan umum berupa pencegahan dan keterhindaran dari serangan atau keterjangkitan rabies; dan (c) hak-hak masyarakat atas akses terhadap fungsi-fungsi

<p>ekonomi kepariwisataan serta keberlanjutannya yang telah terganggu akibat adanya ancaman rabies; dan pada sisi lainnya, tetap menghormati hak-hak anggota masyarakat yang bersifat azasi untuk memiliki, memelihara, dan menyayangi binatang, termasuk jenis HPR, dengan memberikan jaminan kepemilikan dan hak peredaran, serta fasilitas umum untuk memberi jaminan kesehatan terhadap HPR yang dipelihara dan diedarkan bagi pemilik dan pelaku peredaran yang menghormati kepentingan dan ketertiban umum</p>	<p>ekonomi kepariwisataan serta keberlanjutannya yang telah terganggu akibat adanya ancaman rabies; dan pada sisi lainnya, tetap menghormati hak-hak anggota masyarakat yang bersifat azasi untuk memiliki, memelihara, dan menyayangi binatang, termasuk jenis HPR, dengan memberikan jaminan kepemilikan dan hak peredaran, serta fasilitas umum untuk memberi jaminan kesehatan terhadap HPR yang dipelihara dan diedarkan bagi pemilik dan pelaku peredaran yang menghormati kepentingan dan ketertiban umum.</p>	
<p>PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal 1</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 2</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 4</p> <p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf d</p>	<p>PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal 1</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 2</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 4</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 5</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 6</p> <p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas.</p>	

<p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf e</p> <p>HPR lainnya antara lain : orang utan, harimau, kelelawar, rubah, mencit, tikus.</p> <p>Pasal 5</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 6</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 7</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 8</p> <p>Cukup Jelas.</p> <p>Pasal 9</p> <p>Cukup Jelas.</p> <p>Pasal 10</p> <p>Cukup Jelas.</p> <p>Pasal 11</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 12</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud “ bebas kasus Rabies” adalah tidak ditemukannya kasus positif Rabies di suatu daerah atau wilayah baik pada hewan ataupun manusia.</p> <p>Yang dimaksud dengan “bebas agen Rabies” adalah tidak ditemukannya virus rabies di suatu daerah atau wilayah yang dibuktikan dengan hasil</p>	<p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah kegiatan untuk menilai kondisi fisik sampel dan/atau spesimen serta dokumen yang menyertainya.</p> <p>Yang dimaksud dengan “pengujian” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji spesimen terhadap kemungkinan unsur-unsur yang menyebabkan Hewan sakit atau mati, misalnya akibat mikroorganisme patogen atau residu Obat Hewan dan/atau bahan berbahaya lainnya.</p> <p>Pasal 7</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 8</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 9</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Yang dimaksud “Laboratorium Veteriner</p>	
---	--	--

<p>pengujian laboratorium.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>penutupan wilayah provinsi dilakukan apabila sudah terjadi wabah lintas kabupaten/kota dan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak ditetapkan sebagai daerah wabah oleh menteri.</p> <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf e</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf f</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf g</p> <p>Pendepopulasian hewan terduga Rabies dilakukan dengan cara pemusnahan populasi hewan di daerah tertentu , pengeliminasian hewan, dan dengan eutanasia.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup Jelas.</p> <p>Pasal 13</p> <p>Cukup Jelas.</p>	<p>terakreditasi” adalah Balai Veteriner Bukittinggi atau Laboratorium Veteriner lainnya yang telah terakreditasi untuk pengujian rabies.</p> <p>Pasal 10</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan “SKPD terkait” adalah Dinas Kesehatan dan Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p>Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah Balai Veteriner Bukittinggi.</p> <p>Pasal 11</p> <p>Cukup Jelas.</p> <p>Pasal 12</p> <p>Cukup Jelas.</p> <p>Pasal 13</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 14</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 15</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas.</p>	
---	--	--

<p>Pasal 14</p> <p>Cukup Jelas.</p> <p>Pasal 15</p> <p>Cukup Jelas.</p> <p>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p>TAHUN 2014 NOMOR.....</p>	<p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud “perawatan kesehatan” adalah semua tindakan yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan meniadakan penyakit pada hewan.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 16</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 17</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 18</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “biosafety” adalah kondisi agar manusia yang melakukan kegiatan dalam lingkungan laboratorium dan lingkungan sekitar terlindung dari agen penyakit hewan.</p> <p>Yang dimaksud dengan “biosecurity” adalah tindakan perlindungan dari efek yang merugikan dari organisme seperti agen penyakit dan hama yang membahayakan bagi manusia, hewan , tanaman dan lingkungan.</p> <p>Huruf b</p>	
--	--	--

	<p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf e</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 19</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 20</p> <p>Cukup Jelas.</p> <p>Pasal 21</p> <p>Cukup Jelas.</p> <p>Pasal 22</p> <p>Cukup Jelas.</p> <p>Pasal 23</p> <p>Cukup Jelas.</p> <p>Pasal 24</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud “eliminasi” adalah pemusnahan HPR liar atau terduga rabies dengan cara yang memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan.</p>	
--	---	--

	<p>Yang dimaksud “sterilisasi” adalah perlakuan untuk meniadakan kesanggupan berkembang biak pada HPR dengan menghilangkan alat reproduksi atau menghambat fungsinya;</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Pasal 25</p> <p>Cukup Jelas.</p> <p>Pasal 26</p> <p>Cukup Jelas.</p> <p>Pasal 27</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud “orang yang beresiko tinggi terhadap terjangkitnya virus Rabies” adalah dokter hewan, petugas laboratorium yang menangani hewan-hewan yang terinfeksi, orang-orang yang menetap atau tinggal lebih dari 30 hari di daerah yang rabies pada anjing banyak ditemukan dan para penjelajah gua kelelawar.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 28</p> <p>Cukup Jelas.</p> <p>Pasal 29</p> <p>Cukup Jelas.</p>	
--	---	--

	<p>Pasal 30</p> <p>Cukup Jelas.</p> <p>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p>TAHUN 2014 NOMOR.....</p>	